

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh :

Rima Safitri

401190165

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Rima Safitri

401190165

Pembimbing :

Chandra Febrilyantri, M. AK.

NIP 199202042020122023

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

Abstrak

Safitri, Rima. 2023. *Problematika sertifikasi halal bagi pelaku usaha ledre di ngraho bojonegoro*. Chandra Febrilyanti, M. Ak.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal

Terbitnya peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mewajibkan semua pelaku usaha mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat islam dan memiliki sertifikat halal. Namun, implementasinya kebijakan ini menghadapi berbagai masalah terutama dirasakan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika sertifikasi halal yang terjadi dikalangan pelaku usaha di Ngraho Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi kepada beberapa pelaku usaha di Ngraho Bojonegoro.

Adapun temuan pada penelitian ini antara lain : (1) Dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau pelaku usaha di wilayah Ngarho Bojonegoro, (2) Dari aspek aksesibilitas problematika yang dihadapi keterbatasan penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan dalam pengurusan sertifikasi halal secara online sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibilitas sertifikasi halal; (3) dari aspek ketersediaan fasilitas produksi, problematika yang dihadapi adalah belum memadai fasilitas yang dimiliki pelaku usaha sehingga untuk syarat proses produksi secara halal dinilai minim beberapa pelaku usaha juga belum memiliki kelengkapan dokumen untuk pengurusan legalitas sertifikasi halal; 4) dari *mindset* pelaku usaha, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya iuntuk pengusaha besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspta Jaya desa Platu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

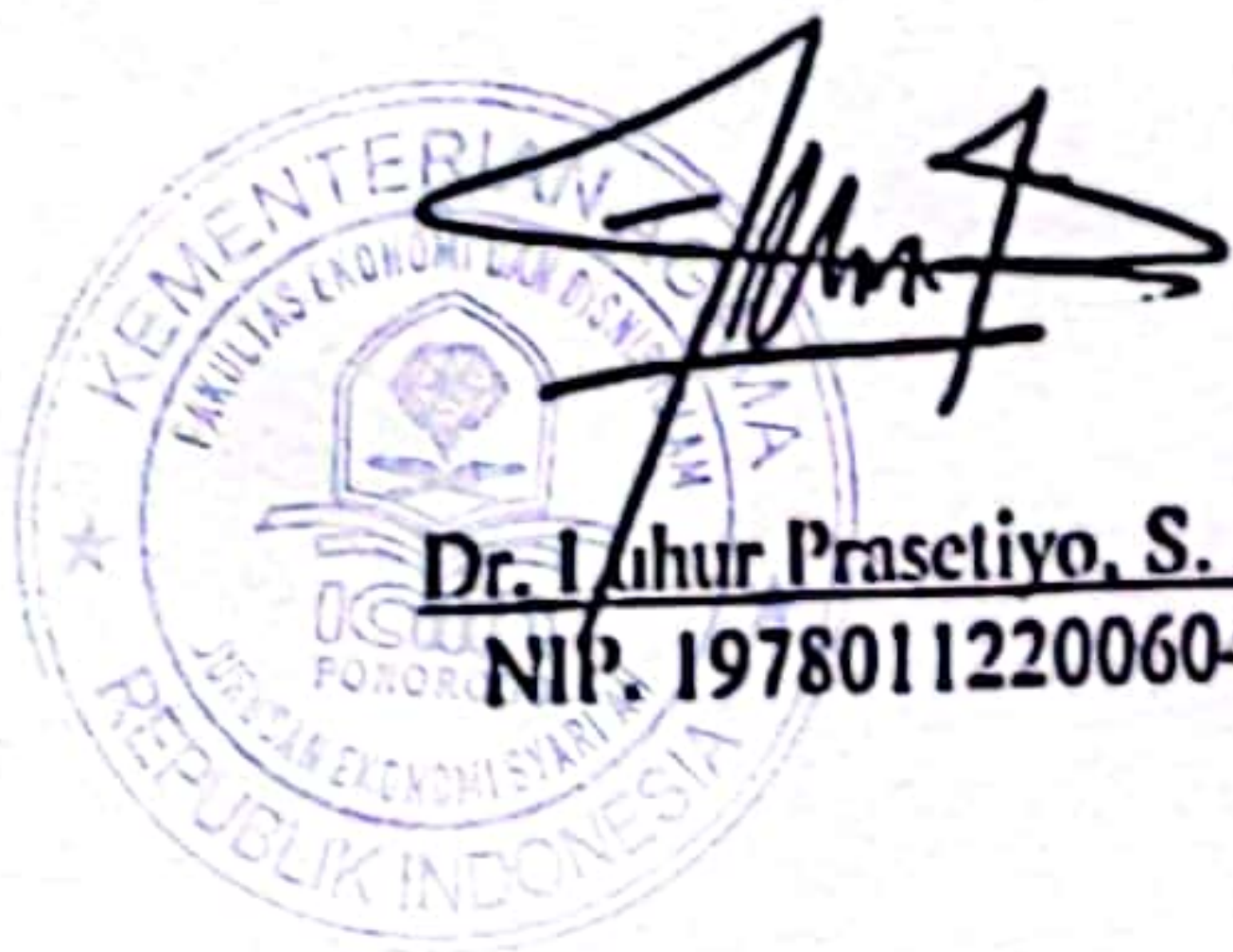
NO	NAMA	NIM	JURUSAN	Judul
1	Rima Safitri	401190165	Ekonomi Syariah	PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA LEDRE DI NGRAHO BOJONEGORO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Menyetujui,



Dr. Ikhur Prasetyo, S. Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002



Candra Febrilyantri, M. Ak.
NIP. 199202042020122023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di
Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
Nama : Rima Safitri
NIM : 401190165
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan penguji :

Ketua Sidang
Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
NIP 197412111999032002

Penguji I
Muchtim Humaidi, M.IRKH.
NIDN 2027068103

Penguji II
Chandra Febrilyanti, M. AK.
NIP 199202042020122023

: 

: 

: 

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dekan FEBI IAIN Ponorogo
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Safitri

NIM : 401190165

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha ledre di kecamatan Ngraho kabupaten bojonegoro

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut diplukasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023



Rima Safitri

NIM 401190165

PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Safitri

NIM :401190199

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
USAH LEDRE DI NGRAHO BOJONEGORO"**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
sesuatu yang di rujuk sumbernya.

Ponorogo, 04 Mei 2023



METERAI
TEMPEL
10000
0E263AKX356397330
Rima Safitri

Nim 401190165

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEMBAHASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Kehadiran Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Pengolahan Data	17
7. Analisis Data	18
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	20
9. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : SERTIFIKASI HALAL DAN UMKM	
A. Sertifikasi Halal	23
1. Pengertian	23

2. UU jaminan Produk Halal	27
3. Urgensi Sertifikasi Halal	29
4. Syarat Fasilitas Produksi dan Dokumen untuk Sertifikasi Halal ...	30
5. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal	32
6. Biaya Pengurusan dan Waktu Berlaku Sertifikasi Halal	32
B. UMKM	
1. Pengertian Umkm.....	36
2. Kriteria Umkm	37
3. Ciri-ciri Umkm.....	38
4. Karakteristik Umkm.....	40

BAB III : IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Paparan Data Umum	51
1. Gambaran Umum Lokasi	51
2. Keadaan Penduduk	52
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	52
B. Paparan Data Khusus	53
1. Problematika pelaku usaha ledre mengenai sertifikasi halal	53
2. Penyebab Bojonegoro menempati peringkat terendah dalam sertifikasi Halal.....	64
3. Dampak problematika sertifikasi halal terhadap produk ledre	67

BAB VI : IMPLEMENTASI PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Problematika pelaku usaha ledre mengenai sertifikasi halal.....	69
B. Penyebab Bojonegoro masih sedikit yang terdaftar sertifikasi halal	75
C. Dampak problematika sertifikasi halal terhadap produk ledre.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

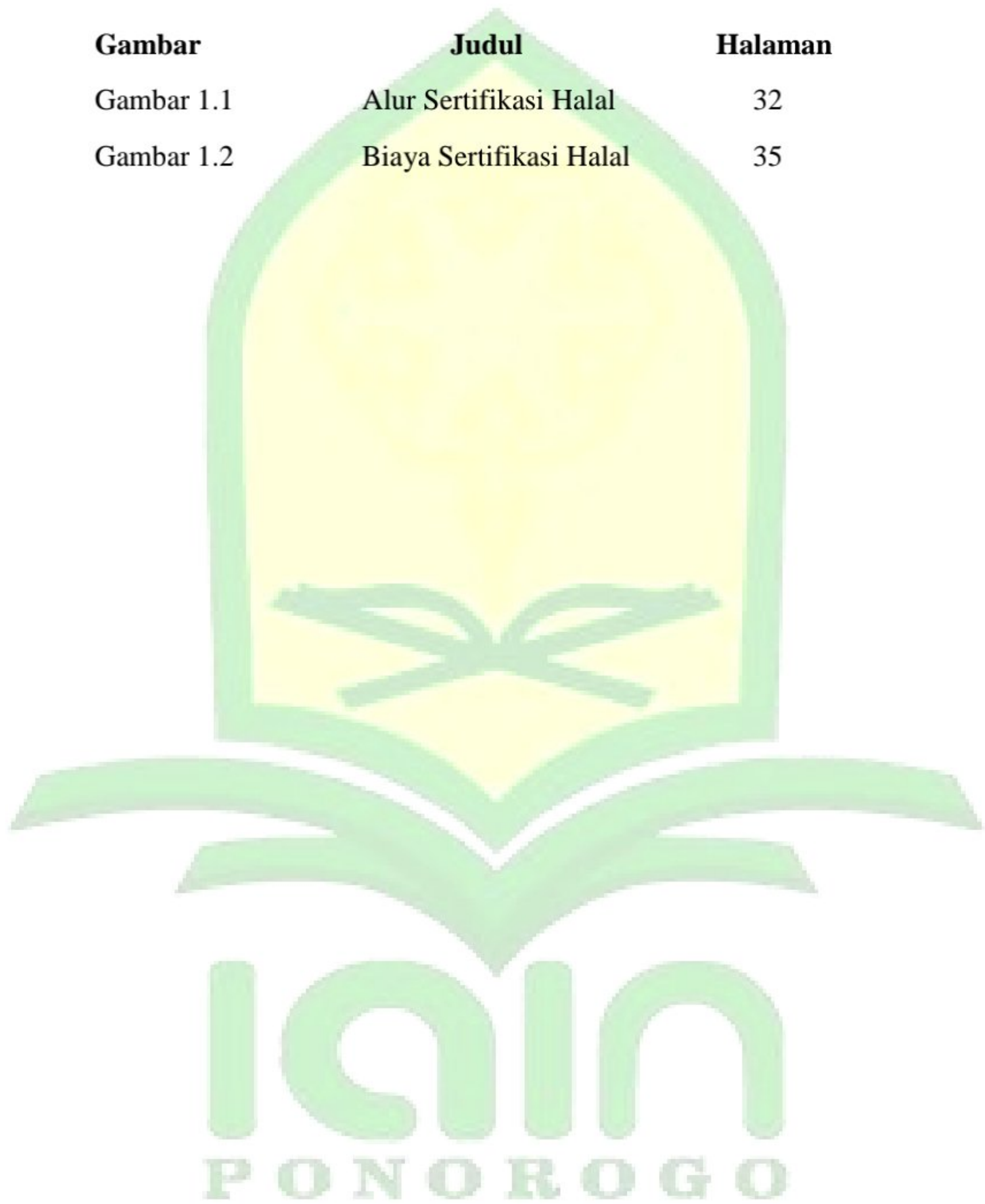
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

Daftar Gambar

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Alur Sertifikasi Halal	32
Gambar 1.2	Biaya Sertifikasi Halal	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Wawancara Penelitian	84
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sertifikat halal diterbitkan oleh LPPOM di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat LPPOM-MUI). Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk dan merupakan keputusan rapat Komite Fatwa MUI berdasarkan proses kajian yang dilakukan oleh LPPOM-MUI. Fatwa adalah ketentuan hukum Islam yang dikeluarkan oleh komisi fatwa tentang status hukum produk tertentu. Dalam proses sertifikasi Halal, fatwa tersebut menghasilkan status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses *review* yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi di MUI yang bertugas menyusun fatwa hukum Islam atas status hukum suatu perkara. Sertifikat halal merupakan prasyarat untuk disetujuinya label halal.¹

Negara Indonesia kebanyakan masyarakatnya beragama islam, dengan presentase 87,18 % dari total penduduknya. Sehingga mayoritas penduduknya mengkonsumsi produk maupun makanan harus yang halal. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah.² Gaya hidup halal di Indonesia juga menunjukkan trend tinggi. Gejala halal mulai meluas diberbagai sektor yang menjadi kebutuhan hidup tidak hanya sebatas makanan

¹ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Lebelitas Halal* (Jakarta: Pustaka JurnalHalal, 2008), 255.

² Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal Of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 (2009): 69.

atau minuman, tapi juga gejala yang ada di Indonesia membuat pemerintah harus memberi hukum yang jelas dengan menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan produk dan label halal. Selain untuk meyakinkan konsumen suatu produk halal agar juga bisa bersaing dengan pasar yang lebih luas atau pasar global. Beberapa regulasi tersebut diantaranya: UU No. 33 Tahun 2004 yang mengharuskan semua hasil produksi harus halal serta sebagai penguat pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan sertifikasi halal dari status *voluntary* menjadi *mandatori*. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang umat islam.³

Problem utama terkait sertifikasi halal kebanyakan kurangnya *halal awareness* dan konsep halal pada masyarakat indonesia.⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasori yang mencoba meratakan UMK di Jawa Timur menuju sertifikasi halal 2024. Hasil penelitian tersebut memiliki hasil bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, terdapat sejumlah 35.1% peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha.⁵ Penyebabnya adalah tersendat pada kelengkapan dokumen terutama pada izin usaha menjadi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal dari penelitian tersebut bahwa rata-rata pelaku usaha terkendala pada kelengkapan dokumen. Ini disebabkan pengurusan dokumen yang masih dianggap ribet atau

³ Rahmah, Maulida, "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen" *Journal Justitia Islamia* Volume 10 Nomor 2(2013),364.

⁴ Nur Khasanah, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Volume 1 Nomor 2(2022),35.

⁵ Nasori dkk, "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2004," *SAGAWATI*, 2022, 76–84.

memang akses yang kurang.

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan budaya, kerajinan dan produk kulinernya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan kesempatan pada warganya untuk berkreasi dan berinovasi khususnya bagi ibu rumah tangga agar memiliki penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga yang diwadai dalam UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Di Kabupaten Bojonegoro dapat ditemui berbagai macam pelaku usaha yang berada di sentra-sentra industri. Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik. Sampai saat ini jumlah UMK sebanyak 112.140 usaha. Beberapa sentra UMK yang menjadi unggulan yang sudah berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan lagi antara kerajinan tangan, kerajinan batik Bojonegoroan, makanan ringan dan minuman hasil buah-buahan lokal. Dikutip dari radar Bojonegoro pada tahun 2022 Bojonegoro hanya memiliki 290 UKM yang sudah bersertifikasi halal.⁶ Hanya sekitar 1% dari total 26.463 sertifikasi halal di Jawa Timur.⁷

Rendahnya presentase tersebut mungkin bisa disebabkan mindset pelaku usaha yang masih menganggap sertifikasi halal tidak penting, selain itu pengurusan sertifikasi halal yang masih dianggap rumit dan menyita waktu pelaku usaha. Bisa dilihat disalah satu berita di Radar Bojonegoro, bahkan pengadaan

⁶<https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/10/01/2023/sertifikat-halal-bojonegoro-rendah/> diakses pada 30 Januari Pukul 10.40 WIB

⁷ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemprov-jatim-raih-penghargaan-indonesia-halal-industry-awards-2022-kategori-best-province> diakses pada 30 Januari pukul 11.28 WIB

sertifikasi halal gratis dari pihak pemerintah setempat masih banyak yang belum terpakai. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens sehingga bisa muncul mindset maju dari pelaku usaha. Untuk pengadaan penyuluhan pihak pemerintah setempat bisa memberikan arahan kepada ketua desa setempat untuk mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi. Bojonegoro sendiri memiliki salah satu oleh-oleh khas yaitu Ledre. Sangat disayangkan jika sampai disebabkan belum bersertifikasi halal maka produk ledre ini tidak bisa dipasarkan secara global atau luas. Banyak kalangan khususnya dari luar Bojonegoro yang memiliki daya beli yang tinggi. Ledre adalah kue ringan yang terbuat dari pisang raja, Makanan ini berbentuk gulungan seperti kue stik, astor atau semprong, warna coklat yang mengoda rasanya cukup manis dengan cita rasa dan aroma pisang.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja permasalahan atau problematika yang terjadi mengenai sertifikasi halal dikalangan pelaku usaha ledre. Kabupaten Bojonegoro selain merupakan wilayah yang mayoritas bekerja disektor pertanian, juga banyak Pelaku Usaha yang ada di kota tersebut, dari di bidang makanan maupun kerajinan rumah tangga. Tercatat ada sebanyak 80.637 UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro.⁸ Namun penelitian ini akan lebih berfokus di daerah Ngraho dan sekitarnya untuk menggali bagaimana mengenai sertifikasi halal dan problematika yang terjadi. Maka dari itu peneliti tertarik

⁸ <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-perdagangan.html@detail=data-umkm> diakses pada 6 November 2022 pukul 20.46 WIB.

untuk meneliti sebuah tema“ **Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.**”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang ada di atas, maka ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaku usaha ledre mengenai sertifikasi halal?
2. Mengapa Bojonegoro menempati peringkat terendah dalam sertifikasi halal?
3. Bagaimana dampak problematika sertifikasi halal di Bojonegoro terhadap produk ledre?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bedasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pelaku usaha ledre mengenai sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui apa penyebab Bojonegoro menempati urutan terendah dalam sertifikasi halal.
3. Untuk mengetahui dampak dari problematika sertifikasi halal yang terjadi terhadap jaminan kualitas produk ledre.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari masalah tersebut, diharapkan penelitian ini bisa memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa menjadi tambahan khazanah

keilmuan khususnya berkaitan dengan Analisis Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan hazanah ilmu pengetahuan terkait Analisis Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi lembaga Institusi Agama Islam Ponorogo

Diharapkan penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi lembaga pendidikan sebagai acuan ataupun bahan untuk mengembangkan serta menambah literatur di lingkungan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

E. STUDI PENELITIAN TERDAHULU

Berkaitan dengan masalah tersebut untuk menganalisis masalah lebih dalam peneliti memberikan beberapa penelitian yang lebih dulu mengkaji masalah yang serupa, pembahasan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah : “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dikawasan tersebut kurang dalam fasilitas produksi atau alat produksi kurang

layak.⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti kendala pelaku usaha mikro kecil menengah dalam pengajuan sertifikat halal. Perbedaannya adalah pada objek penelitiannya

Kedua, kajian Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilab : “Sertifikasi Halal MUI Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan Isu UMKM”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sertifikasi Halal di MUI Provinsi Lampung baik sebelum maupun sesudah UU No 34 Tahun 2014 yaitu MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan peraturan Halal, peraturan tersebut adalah Komisi Fatwa MUI Lampung dan proses pemeriksaan lapangan . . LPPOM MUI melakukan hampir sebagian besar proses sertifikasi Halal dilaksanakan oleh MUI.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah kedua penelitian ini ada variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas variabel problematika UMKM. Perbedaannya Penelitian Aliyudin dkk lebih memfokuskan pada kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Warto dan Samsur : “Sertifikasi

⁹ T.Maryati,R.Syarief,dan R.Hasbullah, “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek),” Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi HasilPeternakan ISSN 2303-2227 Volume 04 No. 03 (Oktober 2016): 370.

¹⁰ Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilabi, “Sertifikasi Halal di MUI Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM” Volume 03 No. 02(Januari 2022): 194–212, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>

Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah jika ingin membuat Indonesia menjadi pusat industri produk halal adalah bukan hal yang mustahil, dengan melalui bantuan undang-undang jaminan produk halal. Dengan tingkat konsumsi Indonesia yang cukup tinggi. Maka dari itu Indonesia bisa menjadi pasar yang sangat potensial. Semuanya tinggal bagaimana masyarakatnya apakah bisa mengelolanya atau tidak.¹¹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas produk halal di Indonesia. Perbedaannya terletak pada indikator subjek yang diteliti, penelitian selanjutnya mengkaji permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada setiap produk yang akan dijual, sedangkan penelitian sebelumnya menyebutkan implikasinya bagi pelaku usaha produk di Indonesia..

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Musyfikah Ilyas : “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”. Hasil dari Penelitian ini melihat sertifikasi dan pelabelan produk Halal dari perspektif Maslahat. Tujuan syariah adalah untuk melindungi umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya dan memberikan kepastian hukum bahwa produk tersebut halal. dibuktikan dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah memiliki variabel pembahasan yang sama, sama-sama membahas tentang sertifikasi produk halal. Perbedaannya

¹¹Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Terjemahan Ali Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

¹² Musfika Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal AlQadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam” Volume 4 No. 2 (Desember 2017): 363.

adalah pada objek yang diteliti.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla : “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pelaku usaha faham mengenai sertifikasi halal disebabkan kurangnya sosialisasi yang diadakan pihak pemerintah setempat.¹³

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewajiban melabeli produk dengan label halal dan setiap pelaku usaha wajib bersertifikasi halal. Perbedaannya adalah pada lokasi dan waktu penelitian serta indikator pendukung lain.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Edi Hidayat : “Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah bisa diketahui bahwa respon baik yang ditunjukkan para pelaku usaha maupun konsumen mengenai kewajiban sertifikasi halal, apalagi dengan adanya manfaat-manfaat yang bisa diperoleh kedua belah pihak yaitu pihak pelaku usaha maupun konsumen sehingga menjamin produk yang beredar adalah sesuatu yang halal dan baik.¹⁴

Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada variabel yang dibahas yaitu membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan pada fokus

¹³ Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adila, “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan,” Kumawula Volume. 1, No.1, April 2018.

¹⁴ Edi Hidayat, Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta (Yogyakarta, 2018).

instrumen peneliti berfokus pada problematika penelitian terdahulu berfokus pada respon konsumen.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurfaika : “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah)”. Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari prosedur dan syarat sertifikasihalal tersebut maka keamanan dan kenyamanan dan prosedur sesuai dengan Maqashid al- Syariah dengan menjamin suatu produk benar benar terjamin kehalalannya.¹⁵

Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya dan juga sama sama berisi tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Perbedaan dengan Penelitian ini penelitian terdahulu lebih berfokus pada prespektif maqashid al- syariah. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada Implementasi yang terjadi dikalangan pelaku usaha.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sabran, Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Sertifikasi halal pada rumah makan yang dimiliki non-muslim sangat minim disebabkan kurangnya informasi dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dengan produk dan sertifikasi halal.¹⁶

Persamaannya sama-sama meneliti mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu

¹⁵ Siti Nurfaika, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah),” 2021.

¹⁶ Ahmad Sarban, “Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim kota Palangkaraya,” Institut Agama Islam Negri Palangkaraya, 2021.

membahas sertifikasi halal pada pelaku usaha non-muslim.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Selviana Devi, Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pelatihan dan pencarian SJH secara bersamaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal.¹⁷

Persamaan terletak pada pembahasan mengenai sertifikasi hala, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Irma Febriani, Pengaruh Label Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mi Instan pada Mahasantri Ma'had A-Jami'ah Al- Absar. Berdasarkan Penelitian ini diketahui bahwa Label Halal dan Promosi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian.¹⁸

Persamaan terletak pada pembahasan yaitu mengenai sertifikasi halal. Perbedaan pada variabel yaitu pengaruh label halal dan promosi terhadap keputusan pembelian, sedangkan peneliti fokus pada problematika sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

¹⁷ Selvia Devi, "Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

¹⁸ Irma Febriani, "Pengaruh Label Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mi Instan pada Mahasantri Ma'had A-Jami'ah Al-Absar", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif adalah proses mengamati sikap kejadian dan segala sesuatu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, pendekatan ini ditujukan pada latar belakang dan individu secara keseluruhan, artinya individu tidak dapat diisolasi atau diorganisasikan ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan.¹⁹

Jenis penelitian ini dipilih sebab penelitian ini tentang “Permasalahan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Ledre di Ngraho Bojonegoro”. Tidak cukup hanya belajar dengan teori saja, tetapi perlu dilakukan penelitian langsung di lokasi penelitian. Dengan begitu, data primer dan data sekunder yang ada benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kehadiran peneliti

2. Kehadiran peneliti

Penelitian kualitatif merupakan proses pencarian informasi untuk memahami permasalahan di lapangan, terfokus pada penelitian yang mendalam, dirumuskan dengan kata-kata dan disarikan dari situasi alamiah yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memahami subjek dari pikirannya sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama

¹⁹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011),

pengumpulan data. Karena jika anda menggunakan non-manusia, anda tidak dapat beradaptasi dengan realitas lapangan penelitian. Hal itu diperoleh melalui kehadiran dan keterlibatan langsung para peneliti di lapangan. Melalui kehadiran dan keterlibatan langsung peneliti di lapangan akan mendapatkan tambahan informasi dari informan berdasarkan prestasi, keahlian, pengalaman, dan jabatannya. Oleh karena itu, peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat utama, dimana peneliti berpartisipasi penuh dalam penelitian ini mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, pengumpulan informasi dan pelaporan hasil penelitian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data penelitian adalah meneliti objek yang berada di Ngraho Bojonegoro, sebab daerah ini memiliki akses yang cukup mudah dan juga cukup banyak pengusaha ledre. Disini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai problematika sertifikasi halal pada UMKM yaitu Ledre.

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purphose random sampling* dengan kriteria pelaku usaha yang sudah memiliki merk namun belum bersertifikasi halal. Didapatkan informasi yang diambil dari sumber-sumber data yang ada di Ngraho Bojonegoro, data tersebut dapat berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan para pekerja dan pemilik UMK di Ngraho Bojonegoro. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah para pekerja dan pemilik UMKM di Ngraho Bojonegoro.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik seperti sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi, Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain.²⁰ Pada penelitian kali ini observasi dilakukan dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Wawancara, wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua atau lebih, yang pertanyaannya ditanyakan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.²¹ Disini peneliti akan melakukan tanya jawab secara intensif dengan para Pelaku Usaha. Dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di Ngraho Bojonegoro dan juga menggali informasi tentang Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di Ngraho Bojonegoro. Peneliti memilih wawancara terstruktur juga wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara terstruktur merancang terlebih dahulu pertanyaan serta alternatif jawaban yang

²⁰ Amirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 129.

²¹ Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002),

mungkin diutarakan oleh pekerja maupun pemilik UMK, sebuah wawancara akan menghasilkan data yang diharapkan secara maksimal dan runtut. Dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak terstruktur, untuk menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, pertanyaan yang ditanyakan juga tidak terlalu berpatokan pada sebuah rencana yang telah tertulis, namun masih tetap bertanya seputar Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Ledre di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

- c. Teknik Dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.²² Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau beberapa karya monumental. Hasil observasi dan wawancara lebih kredibel jika didukung oleh dokumentasi fotografi atau karya tulis akademis atau lainnya. Tujuan pendokumentasian yang dilakukan dalam karya ini adalah untuk merekam kegiatan UMK Ngraho Bojonegoro dalam bentuk foto kegiatan pendukung karya penelitian. Rekaman juga merupakan

²² Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

dokumentasi yang sangat diperlukan, karena proses wawancara tidak dapat direkam secara manual atau hanya mengingat apa yang dikatakan informan, tetapi diperlukan alat perekam untuk dapat mendengarnya kembali di rumah untuk menghindari jawaban yang tidak akurat jika terjadi kelupaan. Informasi persis yang peneliti tanyakan adalah bagaimana sertifikasi Halal bagi pengusaha Ledre di Ngraho Bojonegoro.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai mengumpulkan data di lapangan,²³ yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman kumpulan kata.²⁴ Kegiatan ini penting karena data yang terkumpul terkadang tidak sesuai dengan harapan peneliti. Beberapa di antaranya kurang atau terabaikan, berlebihan, tumpang tindih, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, situasi ini harus diperbaiki melalui penyuntingan.
- b. *Organizing* yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka penyajian yang telah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut

²³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 153.

dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.²⁵

- c. Menemukan Hasil Penelitian, yaitu menemukan analisis lebih lanjut dari hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah, teori, proposisi, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan objektif.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.²⁷ Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang melibatkan bekerja dengan data, mengatur data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis data kualitatif yang digagas oleh Miles dan Huberman, bahwa fungsi analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahapan penelitian untuk melengkapinya.²⁹

²⁵ Sangadji, Metodologi Penelitian, 200.

²⁶ Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

²⁷ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 85.

²⁸ Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248.

²⁹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2012), 335.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan disimpan.

b. Model data (*Data Display*)

Model data ini didefinisikan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan deskripsi kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika bukti yang kuat dan mendukung tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang masuk akal ketika kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.³⁰

Dengan demikian kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab atau tidak menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal, karena seperti yang telah dikatakan, permasalahan dan permasalahan dalam penelitian kualitatif masih bersifat pendahuluan

³⁰ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135.

dan hanya mengembangkan penelitian selanjutnya. di lapangan.³¹

8. Tekni Pengecekan Keabsahan Data

Agar penelitian ini dapat dipercaya kebenarannya peneliti berupaya melakukan beberapa hal seperti:

- a. Ketekunan peneliti, dalam memverifikasi kebenaran hasil, memverifikasi kredibilitas (validitas internal) informasi dengan memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan, kecukupan sumber, penelitian kasus negatif dan anggota meninjau. . Selain pemeriksaan keabsahan (data kredibilitas), ada juga pemeriksaan keabsahan dan pelanggaran.³²
- b. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan data yang ada. Ketika peneliti mengumpulkan data melalui triangulasi, peneliti benar-benar mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data tersebut dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan peneliti memberi gambaran dan memberikan struktur yang jelas dan runtut dalam penelitian ini dipilah menjadi lima bab yang didalamnya ada sub-sub bab yang saling berkaitan. Sub-bab tersebut adalah

³¹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 253.

³² Ibid.,130.

sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika.

Bab II adalah membahas tentang teori pengimplementasian sertifikasi halal terhadap pelaku usaha ledre. Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis, permasalahan dan penelitian. Teori yang digunakan yaitu teori sertifikasi halal.

Bab III adalah data yang berkaitan dengan sertifikasi halal bagi pelaku usaha ledre di kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dari implementasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha ledre yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha ledre di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang mengacu pada faktor pembahasan yaitu sertifikasi halal.

Bab V adalah Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah yang diangkat dan saran dari penelitian ini agar tujuan penelitian terwujud.

BAB II

SERTIFIKASI HALAL DAN UMKM

A. Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Label halal disebut dengan Sertifikat Halal. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh LPPOM dibawah Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat LPPOM-MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM-MUI. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.¹

Pemegang Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk

¹Aisjah Girinda “*Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal*”(Jakarta:Pustaka JurnalHalal, 2008), h. 25

pangan, obat-obat dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar²

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan.³ Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM

² www.halalmui.com diakses 28 Februari 2023.

³ www.halalmui.com diakses 28 Februari 2023.

tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karen cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam.

- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- c. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikasi dari MUI.
- d. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara dan kemudian berita acara diajukan ke komisi fatwa MUI untuk disidangkan.
- e. Dalam sidang komisi fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang

komisi.

- f. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ke perusahaan bersangkutan. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi.
- g. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada dewan.
- h. Pimpinan MUI untuk mengeluarkan surat keputusan fatwa halal dalam bentuk sertifikasi halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur- unsur barang haram, MUI berhak mencabut Sertifikasi Halal bersangkutan. Setiap produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang Sertifikasi Halal setiap 2 (dua) tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikasi Halal, jika perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjang) Sertifikasi Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikasi Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

2. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk sendiri adalah barang atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.⁴ Adapun wewenang BPJPH Berdasarkan Pasal 6 Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:⁵

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH

⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141Tahun 2021 Tentang Penetapan TarifLayanan Badan Layanan Umu.m(BLU) BPJPH.” n.d.

⁵ <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf> diakses tanggal 28 Februari 2023.

- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementrian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.

UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tiga pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan/ regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk) dan menerbitkan sertiifikasi halal beserta label halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.⁶

3. Urgensi Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal merupakan kebangkitan tren halal bagi produk di Indonesia agar mampu lebih unggul secara kompetitif terutama ketika bersaing dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Keunggulan yang sekaligus sebagai urgensi sertifikasi halal secara singkat dapat dibagi menjadi

⁶ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> diakses pada 28 februari 2023.

beberapa unsur, antara lain:⁷

- a. Otoritas, untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan sesuai dengan hukum Syariah tentang halal.
- b. Keyakinan, untuk memberikan jaminan kepada Muslim konsumen (dan konsumen lain yang mereka lebih memilih produk halal);
- c. Keunggulan kompetitif, untuk memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk bertemu kebutuhan global
- d. Kualitas, untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan ketat kesehatan; dan penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.

4. Syarat Fasilitas Produksi dan Dokumen Untuk Sertifikasi Halal

Fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal, atau juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal dan tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, maka Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen:

- a. nama dan jenis produk
- b. daftar produk dan bahan yang digunakan
- c. proses pengolahan produk

⁷ Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Leeja Citra Korina. 2019.

“The Shifting OF Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric.” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35 (1): 115–26.

<https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.

- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Namun jika produk yang diproduksi menggunakan bahan yang berasal dari dan atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat Pendamping Penyelia Halal (PPH).

Sedangkan persyaratan kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertifikat halal sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) antara lain:

- a. Surat permohonan (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- b. Formulir pendaftaran (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- c. Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) atau surat izin usaha dan sejenisnya
- d. Dokumen penyelia halal berupa: KTP, keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada)
- e. Daftar produk dan bahan
- f. Alur proses produksi
- g. Dokumen sistem jaminan halal/ sistem jaminan produk halal (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- h. Salinan sertifikat halal (bagi pendaftaran perpanjangan)

- i. Dokumen lainnya (Contoh: Dokumen izin edar dari instansi terkait)⁸

6. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal pada, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara *online*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, sebagaimana tergambar pada alur pendaftaran sertifikasi halal berikut:⁹



Gambar 1.1

Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

7. Biaya Pengurusan dan Waktu Berlaku Sertifikasi Halal

Adapun ketentuan biaya pengurusan sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan yang terdiri dari:

- a. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:

- 1) Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal;
 - 2) Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;
 - 3) Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
 - 4) Biaya penerbitan sertifikat halal; dan
 - 5) Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.
- b. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
 - c. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.

Adapaun ketentuan biaya sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dikenakan bebas biaya dengan cara difasilitasi oleh pihak lain. Adapaun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha merupakan usaha Mikro dan Kecil, Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:
 - 1) Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara
 - 2) Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - 3) Perusahaan
 - 4) Lembaga sosial

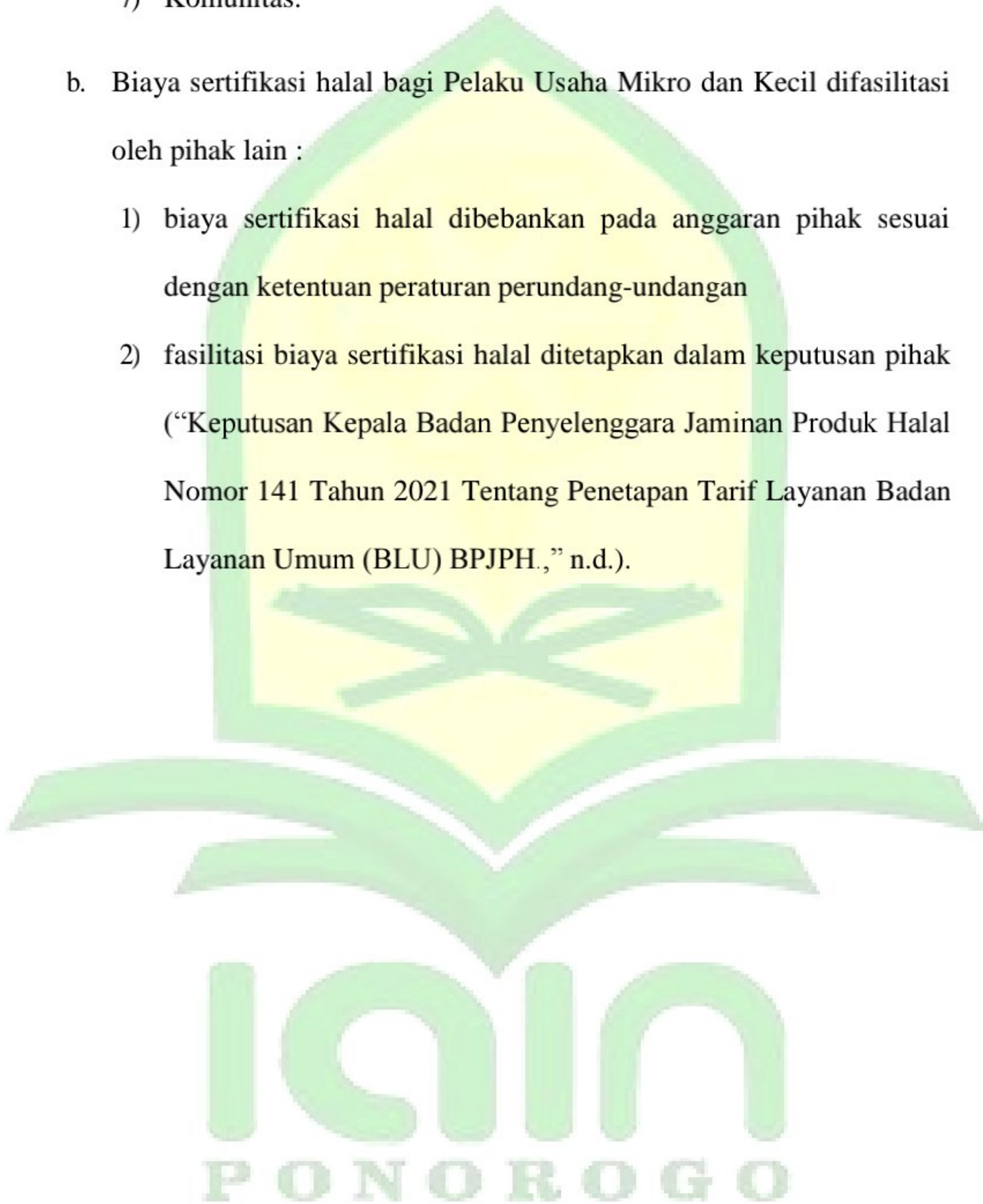
5) Lembaga keagamaan

6) Asosiasi

7) Komunitas.

b. Biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil difasilitasi oleh pihak lain :

- 1) biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak (“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH,” n.d.).



Gambar 2

Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal

**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**HALAL
INDONESIA**

**Berikut Komponen Biaya Permohonan
Sertifikat Halal (Reguler)**
Untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat)

Permohonan Sertifikat Halal*

a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp	300.000
b. Usaha Menengah	Rp	5.000.000
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp	12.500.000

Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal

a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp	200.000
b. Usaha Menengah	Rp	2.400.000
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp	5.000.000

Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Rp 800.000

Keterangan
Usaha Mikro _____ (modal paling banyak 1 miliar)
Usaha Kecil _____ (modal lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar)
Usaha Menengah _____ (modal lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar)
Usaha Besar _____ (modal lebih dari 10 miliar)

*) Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

www.kemenag.go.id @Kemenag_RI Kementerian Agama RI @Kemenag_RI Kemenag RI

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.¹⁰

¹⁰ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

B. UMKM

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.¹¹

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki

¹¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16-19.

kriteria sebagai berikut: Pertama, Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kedua, Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ketiga, Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹²

3. Ciri-Ciri UMKM

UMKM tidak hanya berada dari aspek modal, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri- ciri usaha mikro yaitu pertama, belum melakukan manajemen/ pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Kedua, pengusaha SDMnya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Ketiga, pada umumnya, tidak mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak. Keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Kelima, Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

Ciri-ciri usaha kecil yaitu pertama, pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. Kedua, SDMnya sudah lebih maju dengan rata-rata Pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. Ketiga, pada

¹² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 12.

umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Keempat, Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi business planning, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih terartur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi. Kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank. Ketiga, telah melakukan peraturan atau pengolahan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas. Kelima, tingkat Pendidikan relative sangat rendah. Keenam, Belum memiliki akses perbankan tetapi sebagian sudah memiliki akses non bank. Terakhir, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.¹³

4. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut, akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan dari usaha kecil rumahan seperti: perkembangan

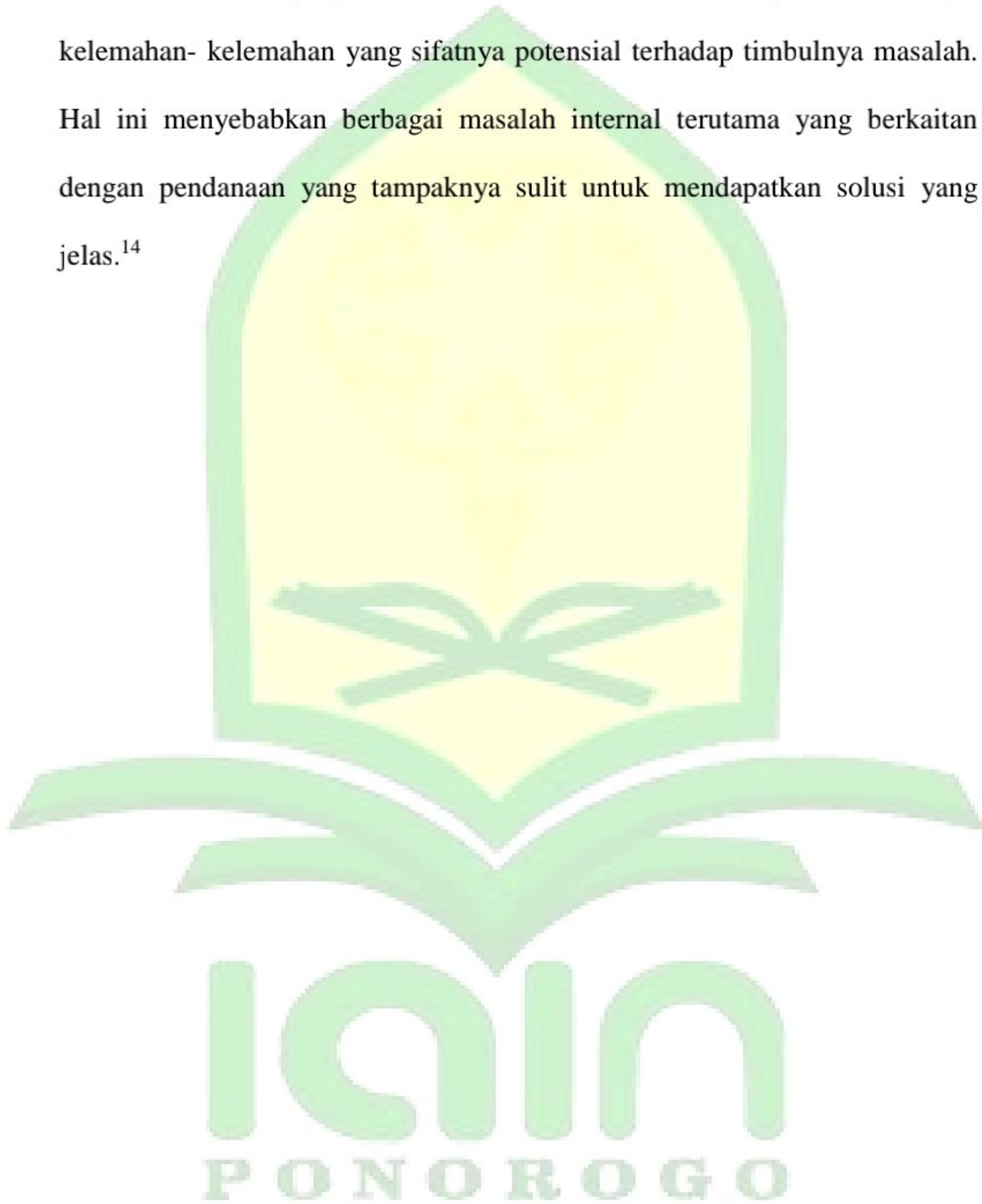
¹³ Budiarto, Rochmawan, Et Al, "Pengembangan Umkm Antar Konseptual dan Pengalaman Praktis," *Ugmpress*, 2018.

usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembela dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertama, Sistem pembukaan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukaan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Kedua, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Ketiga, modal terbatas.
- d. Keempat, Pengalaman manajerial dalam mengelolape perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Kelima, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Keenam, kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Ketujuh, kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, meningkatkan keterbatasan dalam sistem administrasi. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti

system administrasi standar harus transparan.

Karakter yang dimiliki oleh usaha mikro menyaratkan adanya kelemahan- kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.¹⁴



¹⁴ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana, 2010), 67.

BAB III

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Paparan Data Umum

1. Sekilas tentang Ngraho

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah atau kepentingan masyarakat setempat yang diatur dan diawasi secara penuh berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui oleh Negara Indonesia Serikat.¹ Ngraho merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ngraho terletak di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi..

Wilayah geografis Kecamatan Ngraho merupakan dataran rendah dengan sebagian kecil perbukitan di sisi selatan yang dibatasi oleh Kecamatan Margomulyo. Area data secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis; yaitu sawah dengan irigasi teknis yang didukung irigasi Bengawan Solo dan Solo Valley dengan luas areal yang lebih luas merupakan sawah tadah hujan. Bagian ketiga terdiri dari ladang.²

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² <https://ngraho.bojonegorokab.go.id/index.php>, diakses pada 28 April 2023.

b. Keadaan penduduk

Penduduk dikecamatan Ngraho mayoritas di kelas ekonomi menengah kebawah. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagi petani. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian maka bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain itu, ada juga penduduknya yang berprofesi sebagai karyawan swasta, wiraswasta, pengrajin kayu dan pelaku usaha. Mayoritas penduduk Kecamatan Ngraho masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi juga ada yang beragamaan Kristen.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pengetahuan tentang kondisi perekonomian sangat penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengetahui keberlangsungan UMKM di Ngraho. Tingkat perekonomian pelaku UMKM merupakan salah satu upaya untuk tumbuh dan maju serta meningkatkan kesejahteraan. Selain itu dengan adanya UMKM dapat mendistribusikan kesejahteraan hidup dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis secara garis besar kebanyakan yang berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendapatan diangka 1-2 juta perbulan dapat mempengaruhi perilaku laku konsumsi masyarakat Daerah Ngraho dalam memenuhi keinginan untuk membeli suatu produk. Masyarakat Desa Bandar lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada harus mengeluarkan uang

untuk kebutuhan skunder, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku UMKM.³

B. PAPARAN DATA

1. Implementasi pelaku usaha Ledre mengenai sertifikasi halal

Sertifikas halal menjadi syarat wajib semua pelaku usah miliki bahkan sudah diatur undang-undang bahwa setiap produk yang beredar di pasaran harus sudah bersertifikasi halal tapi, apakah masyarakat tau mengenai hal tersebut, Meski pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi di beberapa titik namun nyatanya upaya tersebut belum belum maksimal dan masih menimbulkan beberapa masalah di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha. Namun, persoalan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama untuk mencari solusi perbaikan teknis di industri, sehingga tujuan sertifikasi halal dapat terealisasi dengan baik. Di Kabupaten Ngare Bojonegoro, pedagang menghadapi beberapa kendala sertifikasi halal.

Banyak pelaku usaha yang belum melabeli produknya dengan label halal, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh meskipun UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa undang-undang ini bersifat wajib. Artinya, pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal atas produk yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, tujuan sertifikasi halal tidak hanya sebagai upaya perlindungan konsumen (khususnya masyarakat muslim) terhadap jaminan

³ <https://ngraho.bojonegorokab.go.id/index.php/menu/detail/10/banner>, diakses pada 28 April 2023.

keluhan produk tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dengan tuntunan yang berbeda dari waktu demi waktu untuk waktu.

Dari para pelaku usaha peneliti mencoba menggali informasi mengenai sertifikasi halal. Data yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait informasi kewajiban sertifikasi halal, 3 dari 5 informan yang diwawancarai menjelaskan bahwa selama ini mereka tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Seperti hasil wawancara berikut: “Saya tidak tahu tentang kewajiban sertifikasi halal, apalagi pedagang yang tidak besar seperti saya juga wajib memiliki sertifikasi halal. Apakah saya yang tidak menonton berita di televisi, saya juga belum dapat informasi apapun.”⁴

Waktu ditanyai mengenai sertifikasi halal para pelaku usaha hanya mengetahui secara umum dan bahkan ada yang tidak tau mengenai sertifikasi. Informan berpendapat bahwa sertifikasi halal merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk panganyang dijual dan dibuat itu benar benar halal. Informan juga mengatakan bahwa belum tau secara jelas mengenai undang undang ataupun peraturan mengenai sertifikasi. Sepertiyang disampaikan informan berikut: “Menurut saya sertifikasi halal itu artinya pemerintah ingin memastikan bahwa makanan yang kita buat dan jual ke masyarakat itu halal, sehingga baik dan aman untuk dikonsumsi

⁴ Wawancara, 25 Maret 2023.

masyarakat.”⁵

Sebenarnya Sebenarnya para pelaku usaha setuju dengan adanya sertifikasi halal. Selain itu, para informan juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal. Karena bisa menjamin produk dari pelapor benar-benar halal dan bagus. Seperti penjelasannya berikut ini : “Bagus sekali dan saya juga setuju dengan sertifikasi halal, untuk memastikan penjualan saya benar-benar bagus, bersih dan halal dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Saya ingin mengikuti peraturan pemerintah mbak, tapi Bagaimana”⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisasi dan kurangnya pencarian informasi secara aktif terkait sertifikasi halal.

Namun, kurangnya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal menjadi motivasi bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkannya. Mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal akan dapat menjamin kualitas produk sehingga masyarakat benar-benar percaya bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik, aman dan halal.

Kemudian faktor akses yang dimiliki oleh pelaku usaha. Meskipun

⁵ Wawancara, 25 Maret 2023.

⁶ Wawancara, 25 Maret 2023.

kewajiban sertifikasi halal mendapat respon baik dari Pelaku Usaha, namun ini belum bisa menandakan program sertifikasi halal bisa diterapkan dengan baik. Sebab sertifikasi halal ini untuk bisa mendapatkannya juga membutuhkan biaya tapi sebab beberapataun ada pandemi membuat keluhan dari pelaku usaha dan banyak Pelaku Usaha mengalami penurunan omset, ada beberapa Pelaku Usaha yang merasa keberatan jika harus ada biaya dalam mengurus sertifikasi halal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh informan saat peneliti membaritahu bahwa pengurusan sertifikasi halal membutuhkan beberapa biaya. Pelaku Usaha kebanyakan keberatan dengan tarif pegurusan sertifikat halal, seperti tanggapakan pelaku usaha pada wawancara berikut: “Wahhh, kalau Rp. 300.000,00 untuk pendaftaran saja, trus ada lagi tarif-tarif yang lain saya keberatan Mbak. Penghasilan sudah tidak pasti ekonomi belum stabil apalagi ada covid-covid itu mbak dulu omset menurun banget.”⁷

Pengurusan sertifikasi halal hanya bisa dilakukan dipusat atau kota, ternyata membuat Pelaku Usaha merasa keberatan. Terlalu jauh bagi pelaku usaha yang dipinggiran kota. Meskipun terdapat fasilitas layanan pengurusan sertifikasi halal secara online, ternyata hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha karena kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi. Hasil wawancara sebagai berikut: “Kalau saya daftar sertifikat halal dengan cara online, saya tidak tahu bagaimana caranya mbak. Bahkan saya juga jarang mengurus sesuatu

⁷ Wawancara, 25 Maret 2023.

dengan cara online. saya yang belum paham cara online dan teknologi jaman sekarang mba.”⁸

Berdasarkan data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kecukupan ekonomi disebabkan pendapatan yang tidak menentu dan kemampuan pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku usaha. Sedangkan pada tingkat aksesibilitas, proses memperoleh sertifikasi halal dilakukan secara online melalui aplikasi khusus dan hal inilah yang membuat pelaku usaha terlalu kesulitan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Pelaku usaha terbiasa mengurus sesuatu secara manual, misalnya pengelolaan arsip kependudukan di desa setempat. Begitu juga terkait pengurusan legalitas usaha dan prasyarat seperti NPWP, para pelaku UMK merasa belum memahami alur dan prosedurnya.

Kemudian dari faktor ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen yaitu Sekilas Pelaku Usaha Ledre. Ketersediaan fasilitas yang dimiliki Pelaku Usaha Ledre penting dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan. Ketika peneliti menanyakan ketersediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menjelaskan bahwa fasilitas rumah yang mereka miliki terbatas. Kondisi sederhana membuat proses produksi kurang steril dan kurang memadai namun masih dijaga kebersihannya. Seperti hasil dari wawancara

⁸ Wawancara, 25 Maret 2023.

berikut ini:

“Saya selalu menjaga kebersihan ya kak selama produksi walaupun alat masih seadanya. Wadahnya juga bersih. Tapi ya, rumah saya sederhana, semuanya berdekatan. Dapur dan kamar mandi juga bersebelahan. Kalau keran tempat cucian saya ada di dekat kamar mandi. Jadi kasih bahan di sana, tapi jangan di kamar mandi ya di luar. Adonan saya olah, kadang di meja, kadang di lantai ya mbak. Kalau meja sudah penuh, ya saya mengolah adonan di lantai tapi saya kasih alas.”⁹

Sedangkan ketika peneliti menanyakan tentang sumber bahan baku apakah dipastikan berasal dari bahan halal, informan menyatakan percaya bahan baku tersebut berasal dari bahan halal meskipun tidak berlabel halal. Seperti pada hasil wawancara berikut ini: “Bahan yang saya pakai ya bahan bahan yang ada dipasar dan wajar kog mbak nggak aneh aneh.”¹⁰

Pada saat peneliti menjelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal termasuk dokumen yang harus dimiliki, informan mengatakan bahwa banyak kendala yang terjadi antara lain: dokumen yang tidak lengkap, kekhawatiran pajak dengan pendapatan yang tidak pasti, dan prosedur pendaftaran online yang tidak terpikirkan sama sekali. pelaku usaha yang tidak memahami teknologi. Sebagian besar perusahaan manufaktur kecil membutuhkan banyak waktu dan uang. Pengusaha harus menyiapkan

⁹ Wawancara, 25 Maret 2023.

¹⁰ Wawancara, 25 Maret 2023.

berbagai dokumen lengkap, pelatihan dan berbagai persyaratan untuk proses produksi halal, yang sulit dilakukan oleh usaha kecil domestik. Bagi pengusaha, tidak adanya sertifikat Halal bukan berarti barangnya bukan produk Halal. Mereka berani menjamin produk yang mereka jual halal dan murni. Berikut adalah pernyataan dari informan berikut :

“Saya belum tahu apa syaratnya. Kalau Ibu bilang harus punya izin usaha, kartu pajak, saya tidak punya, Mbak. Saya juga tidak tahu cara mendapatkannya. Karena saya belum pernah menerima himbauan terkait kewajiban memiliki sertifikat halal. Oya, saya sudah masak makanan yang dipesan orang, menurut saya bersih.”¹¹

Sama dengan penuturan informan lainnya, bahwa kelengkapan dokumen masih belum dimiliki oleh Pelaku Usaha. Seperti hasil wawancara berikut ini: “Nah, kalau syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah harus memiliki izin usaha, dan untuk mengajukan izin harus memiliki kartu pajak (NPWP), saya takut banget mbak. Lha kalau ada kartu pajak, bisa-bisa nanti saya ditagih pajak Lha wong, penghasilan saya hanya pas-pasan dan tidak menentu.”¹²

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari segi ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh para pelaku Usaha dinilai masih terbatas, dari beberapa pelaku usahapun

¹¹ Wawancara, 25 Maret 2023.

¹² Wawancara, 25 Maret 2023.

masih minim pengetahuan mengenai surat atau dokumen untuk sebuah usaha.

Terakhir adalah tentang pola pikir pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Pola pikir ini tentunya terbentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami pelaku usaha yang mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha, kewajiban sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang dapat langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi penyelenggara sertifikasi halal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau belum ada imbauan dari RT, RW atau dari Kantor Desa, saya masih santai mbak. Kalau mau ngurus sendiri, saya masih bingung caranya. Kecuali seperti ini, misalnya, jika semua orang diperintah oleh desa, senang berkumpul di desa bersama, saya punya teman. Selain itu, kalau mengurus sana-sini, juga perlu diajar, dibimbing, diarahkan, apalagi dibantu, itu memudahkan. Kalau kamu bingung, kamu tidak sendirian, kamu akan diberikan solusinya bukan? Bersama-sama, itu lebih baik.”¹³

Selanjutnya, Selanjutnya ketika ditanya tentang kemampuan menyelenggarakan sertifikasi halal, Pelaku Usaha berpendapat bahwa Pelaku Usaha sebenarnya mampu jika memang dari unsur biaya bisa bebas, dan pengolahannya tidak sulit.

¹³ Wawancara, 25 Maret 2023.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dari segi pola pikir berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha dalam menyikapi sertifikasi halal. Minimnya sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha menimbulkan sikap pasif dan apatis dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha masih mengandalkan himbauan dari pemerintah desa setempat atau pihak terkait. membuatnya lebih mudah. Artinya, dalam hal ini Pelaku Usaha belum bergerak secara mandiri untuk mengetahui bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkannya. Selain itu, muncul pesimis bahwa sebenarnya kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi pelaku usaha besar.

Setelah itu ketika ditanyai bantuan apa yang bisa membantu memfasilitasi sertifikasi halal, ketiga narasumber memiliki jawaban yang sama yaitu harus adanya bantuan dalam pengurusan sertifikasi, seperti ungkapan narasumber berikut: "Kalau saya pinginnya ya ada tempat pengurusan yang deket nggak perlu jauh kekota soalnya waktunya mending buat produksi, sama dokumennya mbok ya gausah seribet itu udah ngurus dokumen masih ngurus sertifikatnya, pinginnya ya dipermudah aja toh juga buat kebaikan bersama."¹⁴

Berbeda dengan narasumber yang lain mengatakan bahwa: "kalau pihak desa membantu pengurusannya saya sih mau aja diadakan bersamaan

¹⁴ Wawancara, 25 Maret 2023.

dikantor desa serentak biar semuanya bisa bareng megurusnya kan disini juga banyak Pelaku Usaha nya”¹⁵

Dari data tersebut bisa diambil kesimpulan sebenarnya masyarakat masih kurang kesadarannya mengenai sertifikasi halal, masih perlunya pendekatan yang lebih mendalam dari pihak Kemenag agar masyarakat sepenuhnya paham dan mengerti mengenai pentingnya sertifikasi halal ini.

2. Penyebab Bojonegoro menempati peringkat terendah dalam sertifikasi halal.

Ledre merupakan salah satu makanan camilan khas Bojonegoro yang cukup banyak peminatnya, namun ternyata masih banyak produsen ledre yang belum bersertifikasi halal, seperti penjelasan berikut: “Iya memang masih sedikit, memang dulu para pelaku usaha belum tau, mungkin setelah adanya kampanye serentak di Sabtu kemarin diharapkan para pelaku usaha tau, kita juga menyebarkan secara masal melalui internet melalaui grub grub UMKM, pariwisata dll agar memberi tahu pelaku usaha agar cepat memberi sertifikasii halal pada produknya.”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa memang banyak produsen belum bersertifikasi halal disebabkan masih kurangnya informasi yang didapat namun kali ini pemerintah setempat mengusahakan agar semua produsen sadar akan pentingnya sertifikasi halal.

Pentingnya peran dari pemerintah untuk membantu agar

¹⁵ Wawancara, 25 Maret 2023.

¹⁶ Wawancara, 25 Maret 2023.

terlaksananya sertifikasi halal ini agar bisa berjalan dengan lancar dan terimplementasi dengan baik, banyak program yang telah dibuat pemerintah untuk bisa para pelaku usaha mendapat dan mau memberi label halal pada produknya, seperti penuturan informan berikut ini: “Pihak Kemenag sudah membuat program bernama sehati sertifikat gratis sebanyak 1 juta sertifikat untuk usaha mikro dan kecil yang omsetnya kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) ”¹⁷

Dari hasil wawancara diatas bisa diuraikan bahwa pihak terkait sudah berusaha bagaimana masyarakat bisa mendapat sertifikasi halal bahkan dengan gratis, sebab biaya menjadi kendala utama mengapa pelaku usaha belum memberi label halal pada produknya. Meski begitu kemudahan akses dan juga kemudahan dalam pengurusan juga harus diperhatikan melihat tidak semua orang atau pelaku usaha mau dengan hal yang rumit atau membutuhkan waktu sebab lebih baik waktu tersebut digunakan untuk memproduksi usahanya. Dalam pemberian informasi juga harus diperhatikan tidak hanya mengandalkan internet sebab tidak semua pelaku usaha paham teknologi masih banyak yang gagap teknologi, pentingnya pemberian wawasan secara langsung memang harus diadakan agar semua pelaku usaha tau akan pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya. Seperti hasil wawancara dibawah ini:

“Ya sudah, kemarin diadakan kampanye mandatori halal serentak 1000 titik

¹⁷ Wawancara, 25 Maret 2023.

diseluruh indonesia dan di Bojonegoro sendiri ada 2 titik yaitu pasar wisata, dan bravo swalayan Bojonegoro mengenai pentingnya sertifikasi halal, kemudian juga m,emberikan keuntungan dan juga manfaat jika produk itu memiliki sertifikasi halal.”¹⁸

Dari hasil wawancara diatas bisa diartikan pihak kemenag atau terkait sudah melakukan kampanye atau penyuluhan serentak bahkan 1000 titik di seluruh Indonesia, namun hanya ada 2 titik di Bojonegoro sendiri. Selanjutnya bahkan pihak BPJPH juga membantu pelaku usaha untuk dalam mengurus sertifikasi halal dengan memberikan 60 pendamping, yang sewaktu waktu siap membantu dan mendampingi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal yang ditempatkan dibeberapa titik seperti di KUA, seperti penjelasan dari informan dibawah ini:

“Kita di Bojonegoro ini ada sekitar 60 pendamping yang sewaktu waktu siap mendampingi pelaku usaha jika ingin mengurus sertifikat, itu terdiri dari penyuluh yang kemarin ikut diklat di masing-masing KUA itu ada jadi jika ada yang ingin mengurus sertifikasi halal bisa langsung datang ke KUA nanti akan dibantu cara buat akun, cara mendaftarkannya dll dan itu semuanya gratis.”¹⁹

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pihak kemenag sudah memberikan kemudahan akses dengan memberikan pendamping halal diberapa tempat yang siap membantu dalam mengurus sertifikasi halal

¹⁸ Wawancara, 25 Maret 2023.

¹⁹ Wawancara, 25 Maret 2023.

gratis tanpa biaya.

3. Bagaimana dampak problematika sertifikasi halal di Bojonegoro terhadap produk ledre.

Ledre merupakan salah satu makanan camilan khas Bojonegoro yang cukup terkenal, namun apakah problematika yang terjadi akan berpengaruh terhadap makanan khas ini. Sangat disayangkan jika sampai produsen produk ledre ini jika tidak melabeli produknya dengan sertifikasi halal sebab itu menjadi salah satu syarat agar bisa beredar dipasar global bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke pasar ekspor. Apabila produk ledre yang belum bersertifikasi halal tetap diedarkan maka akan mendapat sanksi seperti penjelasan informan berikut: “Jika sampai tanggal 17 Oktober 2024 belum bersertifikasi halal dan produk tetap diedarkan maka akan dikenakan sanksi mulai dari teguran secara langsung maupun tertulis.”²⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diartikan bahwa apabila jika sampai tanggal tertentu produk ledre belum bersertifikasi halal maka produk tersebut akan dilarang untuk diedarkan dan jika tetap diedarkan maka akan mendapat sanksi. Memang sebenarnya pemerintah memiliki niatan baik mengenai kebijakan ini, selain menjamin produk yang beredar halal, ini juga bisa memberikan beberapa keuntungan lain kepada pihak produsen seperti dapat menjamin produk benar benar terjaga kualitasnya,

²⁰ Wawancara, 25 Maret 2023.

menjamin ketenangan konsumen yang mayoritas muslim, dapat dipasarkan dengan jangkauan lebih luas dan produk menjadi memiliki *Unique Selling Point*



BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
USAHA LEDRE DI KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN
BOJONEGORO

A. Problematika Pelaku Usaha Ledre Mengenai Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal UU No. 33/2014 menjelaskan bahwa Sertifikat Halal adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan fatwa halal tertulis. Diterbitkan oleh MUI.¹ Manfaat sertifikasi halal adalah konsumen atau konsumen. Pembeli mendapatkan rasa aman. Sertifikat halal menjamin bahwa produk yang digunakan di dalamnya aman dari unsur non-halal dan dibuat dengan cara yang halal dan higienis. Manfaat sertifikat halal ini bagi produsen/pedagang adalah membangun kejujuran dan loyalitas konsumen/pelanggan terhadap produknya. Bahkan untuk produknya, manfaat sertifikat halal sudah bisa dirasakan, yakni. produk tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal juga memiliki keuntungan yang dapat digunakan untuk memerangi berita palsu tentang kualitas dan kandungan produk bisnis.

Sertifikat halal bisa menjadi jaminan kehalalan produk pelaku usaha. Karena segala hal yang berkaitan dengan proses kehalalan produk akan ditinjau,

¹ <https://simpul.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf>, diakses pada 28 April 2023.

diverifikasi dan divalidasi sehingga produk tersebut benar-benar ada ketahuan kehalalannya. Seperti UU JPH no. 33 Tahun 2014, Proses Halal Produk yang selanjutnya disingkat PPH adalah serangkaian tindakan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Maka dari itu penting bagi suatu produk untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun implementasinya masih banyak problematika yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para Pelaku Usaha tentang kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Integrate Approach* menyampaikan bahwa; *“Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups.”* Dapat diuraikan bahwa keberhasilan suatu perauran atau kebijakan bisa dilihat bagaimana kebijakan tersebut membuat puas suatu kelompok yang dituju, atau artinya keberhasilan dapat dilihat dari bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan tersebut apakah positif atau malah negatif apakah pro atau malah kontra. Bentuk keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan, terutama dari Pelaku Usaha sebagai penerima manfaat yang wajib mematuhi kebijakan tersebut.²

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan problematika yang terjadi dimasyarakat mengenai sertifikasi halal sangat beragam dan dari beberapa

² Dunn, William, *Public Policy Analysis: An Integrate Approach*. New York, Routledge Taylor and Francis Group.

informan yang peneliti gali informasi mereka memiliki alasan tersendiri dari ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pihak pelaku usaha belum bersertifikasi halal, faktor tersebut adalah:

1. Faktor pengetahuan dan informasi

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai memang mereka masih kurang tau mengenai sertifikasi halal, karena ada yang gagap teknologi ataupun memang belum ada sosialisasi dari pihak terkait. Padahal informasi merupakan hal yang paling utama agar apa yang pemerintah mau juga diketahui para pelaku usaha sehingga merealisasikan sertifikasi halal jadi lebih mudah, Pelaku usaha sendiri sebenarnya setuju dengan penerapan sertifikasi halal. Selain itu, pelaku usaha juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal. Karena ini bisa menjamin produk dan makanan yang dibuat benar-benar halal. Pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal masih sangat umum. Pelaku usaha mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. Pelaku usaha juga mengaku tidak mengetahui secara detail aturan dan undang-undang tentang sertifikasi halal.

2. Faktor aksesibilitas atau jangkauan masyarakat

Beberapa pelaku usaha mengatakan bahwa biaya yang diterapkan masih terlalu mahal apalagi beberapa tahun terkena dampak covid yang menyebabkan penurunan hasil usaha, dan juga akses yang menghancurkan

mengurus sertifikasi halal yang jaraknya cukup jauh karena harus ke kota, meski sudah ada pendaftaran secara *online* disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang teknologi masih membuat kesusahan para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal jika tidak dibantu dan dipandu pihak terkait.

3. Faktor Ketersediaan dan kelengkapan dokumen.

Pada saat dijelaskan mengenai syarat-syarat dokumen untuk pengurusan sertifikasi halal para pelaku usaha masih ada yang belum memiliki dokumen dokumen tersebut, namun beranggapan bahwa bahan bahan yang digunakan dijamin bersih alatnyapun bersih meskipun tidak modern. Ketika peneliti menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal, termasuk dokumen yang harus dimiliki, informan menemui banyak kendala, antara lain dokumen yang tidak lengkap, pendapatan yang tidak pasti, dan prosedur pendaftaran online yang tidak mungkin dilakukan oleh pedagang. yang gagap teknologi. Dalam prakteknya, sebagian besar operator perusahaan melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil yang membutuhkan banyak waktu dan biaya. Pengusaha harus menyiapkan berbagai dokumen lengkap, pelatihan dan berbagai persyaratan untuk proses produksi halal, yang sulit dilakukan oleh usaha kecil domestik. Karena kondisi tempat tinggal yang sempit, tidak jarang kontraktor sembarangan meletakkan bahan produksi olahan di lantai dekat jalan setapak. Selain itu, kriteria pemenuhan halal menghadirkan kendala bagi pelaku usaha baik dari segi bahan maupun proses produksi. Misalnya

bahan yang digunakan harus halal yang dibuktikan dengan label halal pada kemasan bahan, kecuali bahan yang berasal dari pemasok asli, seperti beras, bawang merah, cabai, tomat, dll. Walaupun selama ini pengusaha masih sedikit yang memenuhi kriteria sarana produksi halal, namun pengusaha berusaha menjelaskan hal-hal kepada konsumen yang bertanya seluruhnya terbuat dari bahan yang halal dan murni. Proses produksinya juga bersih dan terjamin.

Mengenai kelengkapan dokumen, Pelaku Usaha juga belum memiliki kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administrasi pendaftaran sertifikat halal. Kelengkapan dokumen tersebut meliputi: Informasi Pelaku Usaha (izin usaha atau legalitas usaha yang sedang berlangsung dan penyedia jasa halal bersertifikat); nama dan jenis produk, yang tidak menyinggung atau menggunakan nama yang dikaitkan dengan sesuatu yang haram, daftar dan bahan yang digunakan harus halal, baik itu bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan tambahan; proses pengolahan produk halal tidak mengandung zat atau proses yang dilarang, serta tidak ada dokumen terkait sistem jaminan halal. Pelaku usaha khawatir tentang biaya sertifikasi halal. Misalnya, dokumen NPWP diperlukan untuk mendapatkan izin kegiatan atau legalitas usaha, sebagian besar operator masih belum memiliki NPWP. Jadi misalkan punya NPWP, pemerintah berharap bisnisnya kena pajak tiap tahun.

4. *Mindset* Pelaku Usaha

Pola pikir tersebut tentunya terbentuk karena kondisi dan keadaan

yang dialami pelaku usaha yang mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha, kewajiban sertifikasi halal bukan merupakan kebutuhan mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang dapat langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi penyelenggara sertifikasi halal. Kedua, dari segi pola pikir yang mempengaruhi perilaku Pelaku Usaha dalam menghadapinya sertifikasi halal. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha menimbulkan sikap pasif dan apatis dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha masih bergantung pada himbauan pemerintah desa setempat atau pihak terkait. Kalau ada himbauan, dibantu bahkan diproses seperti langsung ke rumah, maka akan lebih mudah. Artinya dalam hal ini pelaku usaha belum tergerak secara mandiri dan proaktif dalam mencari tahu bagaimana proses sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkannya. Selain perasaan pesimis tersebut, muncul anggapan bahwa sebenarnya kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi Pelaku Usaha Besar.

B. Penyebab Bojonegoro masih sedikit yang terdaftar sertifikasi halal.

Jawa Timur memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak, dimana 60 persen di industri makanan dan minuman, 40 persen dari usaha kecil menengah ini memiliki sertifikasi halal dan didominasi dari sektor makanan dan minuman. (Mamin). Berdasarkan data MUI, terdapat 2.039 industri di Jawa Timur yang telah mendapatkan sertifikat Halal dari MUI (sebelumnya dikeluarkan oleh BPJPH) dan 184 dari BPJPH. Sementara itu, Prov.

Sejak 2017 hingga 2019, Jatim memberikan bantuan halal kepada 385 Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jatim.³

Bojonegoro merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang cukup banyak Pelaku Usaha nya terdapat kurang lebih 12 ribu pelaku usaha di kota tersebut namun masih sedikit yang sudah bersertifikasi halal tercatat hanya ada sekitar 200 usaha yang sudah bersertifikasi halal.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh peneliti penyebab sedikitnya sertifikasi halal di Bojonegoro disebabkan karena kurangnya informasi yang didapat masyarakat sehingga beberapa alasan dari masyarakat dari mencangkup biaya, *mindset*, aksesibilitas, maupun kelengkapan dokumen sebenarnya pemerintah sudah mengusahakan, seperti diadakannya sertifikasi halal gratis, diadakan *modetary* serentak. Serta diberikan pendamping produk halal yang bisa ditemukan di setiap KUA daerah setempat. Tapi pihak pemerintah pun juga seharusnya lebih mengerti dengan masyarakat sebab seharusnya pihak pemerintah melakukan sosialisasi di semua desa bisa dengan berkordinasi dengan kepala desa menunggu masyarakat mendaftar sebab *mindset* masyarakat masih banyak yang kurang mengenai sertifikasi halal ini.

C. Bagaimana dampak problematika sertifikasi halal di Bojonegoro terhadap produk ledre.

Sertifikasi halal merupakan peraturan pemerintah yang digunakan menjamin agar suatu produk benar benar halal dan baik, serta memeberikan manfaat

³ <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=jawa-timur-terus-dorong-pengembangan-kawasan-industri-halal>, diakses pada 28 April 2023.

⁴ <https://dinperinaker.bojonegorokab.go.id/berita/baca/77>, diakses pada 28 April 2023.

bagi konsumen maupun produsen. Peraturan ini akan diberlakukan tahun 2024 namun masih banyak problema yang terjadi dikalangan pelaku usaha mengenai peraturan ini, jika iya memang harus sudah bersertifikasi halal jika produk ingin beredar bagaimana nasib produk ledre yang belum berseertifikasi halal, pemerintah menetapkan bahwa semua produk yang beredar harus sudah bersertifikasi halal sesuai Undang-undang yang akan diberlakukan pada 17 oktober 2024 , namun dikalangan pelaku usaha masih kurang antusias mengenai hal ini masih banyak pelaku usaha yan belum melabeli produknya dengan sertifikasi halal.

Sesuai peraturan pemerintah apabila sampai tanggal berlaku undang-undang tersebut pelaku usaha belum melabeli produknya dengan sertifikasi halal maka akan dilarang beredar dan apabila tetap beredar akan diberisanksi dari sanksi berupateguran, denda maupun pidana. Namun sangat disayangkan jika produk khas Bojonegoro satu ini jika harus berhenti beredar sebab bahkan produk ini seharusnya bisa lebih jauh lagi dipasarkan memang ikhtikat peerintah yang belum tentu bisa diterima masyarakat dengan baik juga merealisasikan sertifikasi halal pun tidak semudah itu bahkan sertifikasi gratis pun masih banyak yang tidak terpakai.

lain
PONOROGO



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai problematika sertifikasi halal bag pelaku usaha ledre di Ngraho Bojonegoro dapat dikesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang terjadi dikalangan pelakusaha ledre mengenai sertifikasi halal ada beberapa faktor seperti:
 - a. Faktor pengetahuan dan informasi
 - b. Faktor kecukupan ekonomi dan aksesibilitas
 - c. Faktor ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pelaku Usaha
 - d. *Mindset* Pelaku Usaha
2. Penyebab sedikitnya sertifikasi halal di Bojonegoro disebabkan karena kurangnya informasi yang didapat masyarakat sehingga beberapa alasan dari masyarakat dari mencangkup biaya, *mindset*, aksesibilitas, maupun kelengkapan dokumen sebenarnya pemerintah sudah mengusahakan, seperti diadakannya sertifikasi halal gratis, diadakan *modetary* serentak. Serta diberikan pendamping produk halal yang bisa ditemukan di setiap KUA daerah setempat.
3. Dampak problematika mengenai sertifikasi halal bagi pelak usaha ledre terjadi sebab sertifikasi halal maka produk tersebut akan tidak boleh beredar dan jika tetap beredar maka akan dikenai sanksi berupa teguran hingga pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya lebih sadar dan lebih aktif dalam menanggapi mengenai sertifikasi halal ini sebab ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha agar produknya bisa lebih berkembang. Sebab bagaimanapun dengan mengkonsumsi sesuatu yang berlabel halal akan membuat konsumen lebih merasa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut.
2. Bagi pihak kemenag sebaiknya jangan hanya memberikan penyuluhan di beberapa titik tapi di setiap kelurahan bisa lewat kepala desa atau yang lain, dan jangan hanya menjemput bola atau menanti pelaku usaha mendaftarkan usahanya tapi langsung terjun ke lapangan, sebab masih banyak pelaku usaha yang kurang proaktif jika harus mengurus sertifikat halal.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010
- Ahmad Sarban. "Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim kota Palangkaraya." *Institut Agama Islam Negri Palangkaraya*, 2021.
- Aisjah Girindra. *Dari Sertifikasi Menuju Lebelitas Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adila. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan." *Kumawula* Volume. 1, No.1, April 2018 (t.t.).
<https://doi.org/DOI;http://10,24198/kumawula.vlil.19258>.
- Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilabi. "Sertifikasi Halal di MUI Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM" Volume 03 No. 02 (Januari 2022).
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.
- Amirul Hadi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Basrowi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Budiarto, Rochmawan, Et Al. "Pengembangan Umkm Antar Konseptual dan Pengalaman Praktis." *Ugmpress*, 2018.
- Danim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Dewi Sulistianingsih. "Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang." *Seminar Nasional 6th UNS SME's & Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*, 2017.
- Edi Hidayat. *Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Hayyun Durotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal Of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 (2009).
- Koeswinarno, dkk. *Sertifikasi Halal: Yes or No*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- May Lim Charity. "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee InIndonesia)" Vol. 14 No. 01 (2017).
- Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 248.
- Musfika Ilyas. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal PrespektiMaslahat, Jurnal AlQadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam" Volume 4 No. 2 (Desember 2017).
- Nasori dkk. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2004." *SAGAWATI*, 2022.
- Nur Khasanah, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Volume 1 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

- N.Hamiyah dan M.Jauhar, Strategi Belajar-Mengajar dikelas (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014).
- Pandji Anoraga. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Rahmah, Maulida, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen” *Journal Justitia Islamia* Volume 10 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Ponorgo, 2013.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor,. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Ali Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Singarimbun, Masri,dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta, LP3IES, 1981.
- Siti Nurfaika. “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah),” 2021.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012).
- T.Maryati,R.Syarief,dan R.Hasbullah. “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek).” *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi HasilPeternakan* ISSN 2303-2227 Volume 04 No. 03 (Oktober 2016).
- Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/10/01/2023/sertifikat-halal-bojonegoro-rendah/>.
- <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemprov-jatim-raihpenghargaan-indonesia-halal-industry-awards-2022-kategori-best-province>.
- <https://data.bojonegorokab.go.id/dinasperdagangan.html@detail=data->

[umkm.](#)

[https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf.](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf)

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/)

[http://www.halal.go.id/cms/assets/files/Materi Pak Amru compresed.pdf](http://www.halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Amru_compresed.pdf)

[https://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi.](https://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi)

